

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan Konsep *Command Responsibility* Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran HAM Berat**

OLEH

Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi
NPM : 6052001190

Dosen Pembimbing

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2024

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decision of the National Accreditation Board for Higher
Education

Number: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Application of the Command Responsibility Concept in Law Enforcement
Against Serious Human Rights Violations**

BY

Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi

NPM : 6052001190

Supervisor

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL



Legal Writing
Arranged as one of the equipment to complete
Undergraduate Education Program Legal Studies Program
2024

Penulisan Hukum dengan judul
***“Penerapan Konsep Command Responsibility Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran HAM Berat”***

yang ditulis oleh:


Nama : Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi

NPM : 6052001190

Pada tanggal : 21/06/2024


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL)

Pjs Dekan,



(Dr. E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi

NPM : 6052001190

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“Penerapan Konsep *Command Responsibility* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 21 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi

6052001190



ABSTRAK

Tanggung jawab komando adalah prinsip hukum dan militer yang menyatakan bahwa seorang komandan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Penerapan konsep tanggung jawab komando atau command responsibility merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Indonesia, seorang komandan militer dapat bertanggung jawab atas tindakan bawahannya jika ia memiliki kendali efektif dan gagal mencegah atau menghukum pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara obyektif konsep tanggung jawab komando atau command responsibility yang mengacu pada ketentuan dalam Statuta Roma 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana penerapan konsep 'command responsibility' dalam kasus Pelanggaran HAM Berat? Bagaimana implikasi konsep tanggung jawab komando dalam Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum baik tentang konsep command responsibility ataupun tanggung jawab komando dalam pelanggaran HAM berat. Konsep tanggung jawab komando yang diadopsi dari Statuta Roma kemudian diterapkan di Indonesia dengan diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi penerapan konsep tanggung jawab komando atau command responsibility ini seringkali diabaikan di Indonesia dan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat berkaitan dengan tanggung jawab komando masih banyak yang belum terselesaikan kasusnya. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar penerapan konsep command responsibility atau tanggung jawab komando harus dapat dijalankan dengan tegas dengan cara menegakkan hukum secara konsisten dan transparan dalam melakukan investigasi serta Pimpinan atasan seharusnya melakukan tindakan preventif sebagai upaya pencegahan tindakan Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh bawahannya.

Kata kunci : Konsep Command Responsibility, Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

ABSTRACT

Command responsibility is a legal and military principle which states that a commander can be held responsible for the actions of his subordinates. The application of the concept of command responsibility is an important principle in law enforcement against gross human rights violations. According to Law 26/2000 in Indonesia, a military commander can be held responsible for the actions of his subordinates if he had effective control and failed to prevent or punish the violations. This research aims to objectively review the concept of command responsibility that refers to the provisions in the 1998 Rome Statute and Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court.

The problems in this Legal Writing are how is the application of the concept of 'command responsibility' in cases of Gross Human Rights Violations? What are the implications of the concept of command responsibility in Gross Human Rights Violations according to Law Number 26 of 2000? In order to answer these questions, the author conducts research using the normative juridical method by examining legal materials both on the concept of command responsibility and command responsibility in gross human rights violations. The concept of command responsibility adopted from the Rome Statute is then applied in Indonesia by being adopted into Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. However, the application of the concept of command responsibility is often ignored in Indonesia and many cases of gross human rights violations related to command responsibility remain unresolved. Therefore, the author suggests that the application of the concept of command responsibility must be carried out firmly by enforcing the law consistently and transparently in conducting investigations and superior leaders should take preventive action as an effort to prevent acts of Gross Human Rights Violations committed by their subordinates.

Keywords : Command Responsibility Concept, Gross Human Rights Violations, Law Number 26 of 2000.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Konsep *Command Responsibility* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu membimbing, membantu, memberi saran, memberi semangat, dukungan serta doa untuk Penulis selama Penulis Menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tersayang :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pastinya selalu mengiringi setiap langkah Penulis, menjadi pendengar utama dikala Penulis merasa senang, susah, sedih, bahkan gelisah serta terima kasih Tuhan karena selalu melindungi dan memberkati setiap proses yang di lalui oleh Penulis.
2. Papa tercinta, Michael Mingsing (Alm), meskipun beliau tidak ada disamping Penulis sampai Penulis menyelesaikan perkuliahan ini tetapi Penulis selalu yakin dan percaya beliau selalu mengiringi Penulis dengan dukungan dan doa dari jauh di setiap langkah perjalanan Penulis hingga sampai ada di titik ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Almarhum Papa Michael Mingsing. Semoga papa tersenyum dan bahagia disana, selalu.
3. Mama tercinta, Mariana Rohi, Penulis menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama. Terima kasih atas segalanya, terima kasih untuk doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya mama berikan kepada Penulis, khususnya sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi mama yang selalu supportif. Terima kasih telah berjuang bersama Penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung Penulis meraih impian. Tanpa kehadiran mama, mama yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena mama merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi Penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang mama berikan. I love you mama.
3. Mama Sisilia Aily, S.E. (Alm) tersayang, yang sudah menghadirkan Penulis ke dunia ini dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, terima kasih mama meskipun Penulis tidak pernah bertemu secara langsung tetapi Penulis yakin

bahwa doa mama senantiasa mengiringi langkah Penulis. Bahagia selalu di sisinya ma.

4. Papa Samuel Abrianto Rohi, S.E. dan Mama Aily Ang, S.E. tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi Penulis.

5. Cece tersayang, Aprilia Chindy Maranatha, yang memberikan semangat dan dukungan serta motivasi dan selalu menjadi *role mode* Penulis dalam dunia pendidikan.

6. Adik tersayang, Yohanes I.L Maranatha, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada Penulis.

7. Koko tersayang, koko Cu yang Penulis anggap seperti orang tua Penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis selama Penulis berkuliah.

8. Keluarga Besar Penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

9. Dosen Pembimbing Penulis, Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.H., yang senantiasa membimbing Penulis, membagikan pengetahuan, memberikan arahan, masukan, kritik, dan dukungan yang luar biasa kepada Penulis, hingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Dosen Wali Penulis, Ibu Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1., yang senantiasa menjadi dosen wali Penulis dan memberikan arahan serta masukan kepada Penulis dari awal Penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan hingga Penulis menyelesaikan studinya.

11. Pacar tercinta, Fransisco Antonius Brian Santoso, S.I.Kom, yang telah kebersamai Penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih selalu menjadi penenang bagi Penulis, meluangkan baik waktu, pikiran, maupun materi kepada Penulis, terima kasih telah menjadi support system terbaik serta menjadi sosok rumah yang selalu membuat Penulis merasa aman dan nyaman.

12. Sahabat baik Penulis, Mellysa Papasoka yang senantiasa menemani Penulis selama berkuliah di Bandung dan selalu menjadi pendengar yang baik bagi Penulis.

13. Teman baik Penulis, Vani Gisanta yang sudah menjadi teman Penulis dari semester 6 dan selalu saling memberikan motivasi serta menemani Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

14. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu memberikan materi, dukungan dan juga motivasi kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

15. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat-lipat gandanya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada Penulis.

Bandung, 30 Mei 2024

Jeni Stemsia Susanli Aili Rohi

6052001190

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
Penulisan Hukum dengan judul	v
DATA SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	10
KONSEP TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAU <i>COMMAND RESPONSIBILITY</i> DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT	10
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup <i>Command Responsibility</i>	10
2.2 Pengertian Pelanggaran HAM Berat	14
2.3 Sejarah dan Evolusi Konsep Tanggung Jawab Komando.....	17
2.3 Tanggung Jawab Atas Perintah dan Tindakan Bawahan	21
2.4 Tanggung Jawab Komando dalam Konteks <i>De Jure</i> dan <i>De Facto</i>	23
2.4.1 Tanggung Jawab Komando dalam Konteks <i>De Jure</i>	24
2.4.2 Tanggung Jawab Komando dalam Konteks <i>De Facto</i>	24
BAB III	25
IMPLIKASI KONSEP TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000.....	25
3.1 Konsep “ <i>Command Responsibility</i> ” Dalam Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	25
3.2 Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Terkait Tanggung Jawab Komando	30
3.2.1 Kasus Timor Timur.....	30
3.2.2 Kasus Abepura.....	32

3.3 Dampak Terhadap Pihak Sipil dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	34
BAB IV	38
PENERAPAN KONSEP TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000	38
4.1 Penerapan Konsep “ <i>Command Responsibility</i> ” dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat	38
4.2 Implikasi Konsep Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	46
4.3 Penerapan Pengaturan Konsep Tanggung Jawab Komando dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	53
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komandan militer, atasan polisi, dan atasan sipil lainnya dapat bertanggung jawab pidana atas pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahan yang berada di bawah komando atau kendali efektif mereka. Tindakan ini dikenal sebagai tanggung jawab komando atau *Command Responsibility*.¹ Hukum pidana internasional telah lama mengembangkan konsep tanggung jawab komando ini. Prinsip tanggung jawab komando ini diterapkan pada kasus-kasus di Mahkamah Tokyo dan Nuremberg setelah Perang Dunia II. Ketentuan-ketentuan internasional yang berkembang kemudian diintegrasikan ke dalam hukum pidana beberapa negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tanggung jawab komandan atas semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya bersifat komprehensif, yang berarti bahwa seorang komandan bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap semua aspek yang terjadi di dalam kesatuannya, tidak hanya dalam hal keamanan atau tugas militer, tetapi juga dalam hal administrasi, kesejahteraan personel, pemeliharaan peralatan, dan segala sesuatu yang terkait dengan fungsi dan kinerja kesatuan tersebut.² Kedudukan sebagai atasan membebaskan individu dengan tanggung jawab dan tugas yang berat. Selain tanggung jawab umum dari seorang komandan,³ seorang komandan militer atau orang lain yang berada dalam posisi pimpinan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya.⁴ Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat berasal dari tindakan positif atasan, yang dikenal sebagai pertanggungjawaban langsung atas perintah, atau kesalahan atasan, yang dikenal sebagai pertanggungjawaban tidak langsung atas perintah.⁵ Dengan demikian, seorang atasan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya karena memerintahkan, menghasut, atau merencanakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, namun juga karena gagal mengambil tindakan untuk mencegah atau memberhentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.⁶ Tanggung jawab pidana komandan didasarkan pada pelanggaran tugas. Untuk menentukan bahwa

¹ Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando Dalam Pelanggaran HAM Berat* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010) hlm. 04.

² Natsri Anshari, *Tanggung Jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter (Vol. 1 No. 45, 2005).

³ *Ibid.*

⁴ Ilias Bantekas, *The Contemporary Law of Superior Responsibility*, Journal of International Law, (Vol.93 No. 3, 1999).

⁵ International Tribunal for the former Yugoslavia, *Prosecutor v. Zejnir Delilac, Zdravko Music, Hazim Delic and Esad Landzo, Trial Judgement*. hlm. 122.

⁶ *Ibid.*

pelanggaran terhadap tugas telah menyebabkan kejahatan, ada dua alasan yang harus dipertimbangkan. Pertama, pelanggaran terhadap tugas atau dinas harus berhubungan langsung atau menjadi penyebab utama kejahatan tersebut. Kedua, komandan harus memiliki otoritas dan kekuatan untuk mencegah pelanggaran atau kejahatan tersebut terjadi.⁷

Isu tanggung jawab komando (*command responsibility*) telah menarik perhatian dunia dalam hal hak asasi manusia (HAM). Prinsip hukum yang dikenal sebagai “tanggung jawab komando” mewajibkan komandan atau pemimpin untuk bertanggung jawab atas tindakan bawahannya yang melanggar hak asasi manusia. Penerapan konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada pelaku langsung, tetapi juga pada mereka yang memiliki wewenang dan kendali atas mereka.⁸ Indonesia memiliki sistem hukum yang menggabungkan hukum adat, hukum pidana, dan hukum positif, sehingga menghadapi masalah khusus terkait konsep tanggung jawab komando. Dengan menetapkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kekuatan, tidak ada satu pun institusi atau individunya, termasuk TNI,⁹ kepolisian (Polri)¹⁰, maupun sipil lainnya¹¹ akan dikenakan hukuman jika melakukan tindak pidana secara keseluruhan, termasuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perampasan terhadap nyawa termasuk tindak kekerasan yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat bila dilakukan tanpa dasar pembenaran hukum yang sah.¹² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yang salah satunya adalah pembunuhan, dalam ICCPR termasuk ke dalam jenis hak yang bersifat *non derogable rights*. Pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, karena merupakan bagian dari kejahatan internasional¹³ yang dapat terjadi pada konflik bersenjata internasional maupun *non* internasional.¹⁴ Pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana sebagaimana

⁷ William G. Eckhardt, *Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard* (97 Military Law Review, 1982), hlm 5.

⁸ Akbar, M, Legal Aspects of Command Responsibility for Human Rights Violations: A Comparative Study between International Criminal Law and Indonesian Law, *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, (Vol 8 Edisi 2, 2017) hlm. 201-226.

⁹ Pasal 1 poin ke (5) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

¹⁰ Pasal 1 point ke (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Haryo Mataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm 63.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 76-77.

¹³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hlm. 42.

¹⁴ Pietro Verri, *Dictionary of the International/Law of Armed Conflict*, (Geneva: ICRC, 1992), hlm. 35.

tindak pidana lain yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenarnya yang ruang lingkungannya mencakup pula pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.¹⁵

Dalam kasus pelanggaran HAM, konsep "tanggung jawab pimpinan" mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat nasional dan internasional. Konvensi hukum internasional, baik di tingkat nasional maupun regional, mengakui konsep ini sebagai alat penting untuk memastikan bahwa mereka yang memegang posisi komando dalam struktur kekuasaan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di bawah kepemimpinannya.¹⁶

Di sisi lain, setelah Perang Dunia II, masyarakat internasional semakin menyadari dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh perang. Oleh karena itu, banyak instrumen hukum internasional mulai dibuat untuk mengatur tata cara berperang¹⁷ dan memberikan perlindungan bagi korban dampak perang¹⁸, terutama masyarakat sipil.¹⁹ Konsep perlindungan hak asasi manusia melalui perumusan kejahatan perang semakin berkembang dengan semakin banyak negara yang mengakui yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Bahkan, beberapa negara yang belum meratifikasi Statuta Roma telah mengatur yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dalam undang-undang nasional mereka.²⁰

Pengaturan tentang tanggung jawab komando tidak hanya tercantum dalam ketentuan International Criminal Court (ICC) atau Statuta Roma 1998 sebagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diatur dalam hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengadopsi sebagian ketentuan yang terdapat dalam ICC/Statuta Roma 1998.²¹ Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab komandan dalam kasus pelanggaran HAM berat tercantum dalam Pasal 28 ICC/Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa,

“a. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan

¹⁵ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.

¹⁶ Roichatul Aswidah, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM (Vol. 2 No.2, 2004).

¹⁷ Mohd Akram, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, an Prisoner of War*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2005).

¹⁸ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, American Journal of International Law, (Vol. 81 No. 4, 1985).

¹⁹ Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, *Perlindungan Tentara Anak yang Direkrut oleh Non State Actor dalam Konflik Bersenjata*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2019).

²⁰ Hal ini juga sejalan dengan ‘delegasi’ yang diberikan oleh Konvensi Jenewa agar negara-negara pesertanya memastikan adanya legislasi nasional untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum humaniter.

²¹ Istiqfar Ade Noordiansyah, *Tanggung Jawab Komandan Dalam Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, https://repository.unair.ac.id/14260/1/gdlhub-gdl-s1-2008-noordiansy-8096-fh54_08-k.pdf, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, Pukul 11.43.

pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, dimana :

(i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan

(ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.

b. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, dimana :

(i) Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;

(ii) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan

(iii) Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.”

Di Indonesia, pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diberlakukan, dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden atas rekomendasi DPR. Sementara itu, pelanggaran yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 akan diadili oleh pengadilan HAM permanen.

Kemudian di Indonesia, konsep tanggung jawab komando diadopsi dan diterjemahkan dari Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Konsep ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak

pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan.”
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan yang sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.

Menurut Hugo Grotius dalam buku *De Jure Belli Ac Pacis* 1625, negara dan pejabatnya bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian efektifnya.²² Pertanggung jawaban komando atas pelanggaran HAM berat juga tercermin dari konsep tanggung jawab negara yang timbul sebagai akibat adanya “*internationally wrongful act of a state*” yaitu tindakan yang melanggar kewajiban internasional. Konsep ini didasarkan pada tujuan dasar yaitu “*to protect fundamental interest of the international community*” sebagai suatu kewajiban hukum.

Pelanggaran HAM berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, di mana pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, adalah tindak pidana luar biasa (extraordinary crimes). Penyelesaian kasus-kasus ini memerlukan perangkat hukum khusus di luar KUHP, yang dirancang untuk menangani tindak pidana biasa (ordinary crimes). Oleh karena itu, undang-undang khusus dibuat di luar KUHP untuk menangani pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat, dengan mengadopsi ketentuan dari Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court.

²² Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global)*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000) hlm. 67.

Dengan memperhatikan kasus yang diperiksa pada Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur dan Pengadilan HAM kasus Abepura dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan kasus Timor Timur (1999) maupun kasus Abepura (2000) pada umumnya para terdakwa dituntut juga berdasarkan prinsip tanggung jawab komando.

Masalah tanggung jawab komando tidak hanya berlaku di lingkungan militer, tetapi juga di lingkungan sipil, di mana ia disebut sebagai tanggung jawab atasan sipil. Dalam Pasal 28 Statuta Roma, konsep pertanggungjawaban komando diatur. Pasal 28 huruf a mengatur tentang tanggung jawab komandan militer, sedangkan Pasal 28 huruf b mengatur tentang tanggung jawab atasan sipil, yang mencakup pejabat sipil seperti kepala negara, perdana menteri, menteri, dan pimpinan sipil lainnya. Prinsip dasar tanggung jawab komando dalam Pasal 28 huruf a mencakup kekuasaan dan kendali efektif dari komandan atau atasan, kegagalan untuk mengendalikan dengan baik, pengetahuan atau seharusnya mengetahui kejahatan yang akan atau sedang dilakukan oleh bawahan, serta kegagalan atau ketidakmampuan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum kejahatan. Implikasi konsep tanggung jawab komando dalam pengadilan internasional seperti ICC menambah kompleksitas, terutama saat melibatkan pihak sipil. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Indonesia mencoba menyesuaikan dengan standar internasional, tetapi tantangan implementasi dan konsistensi tetap menjadi masalah. Dalam praktiknya, penerapan konsep hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia sering menghadapi hambatan. Banyak ahli hukum mengkritik bahwa kejahatan perang belum diatur sepenuhnya dalam hukum nasional, termasuk penerapan konsep tanggung jawab komando dan pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.²³

Pelanggaran HAM Berat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh bawahannya dalam putusan Mahkamah Agung No.01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006 di Pengadilan Makassar. Dalam putusan tersebut Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman sebagai Terdakwa dibebaskan berdasarkan putusan Hakim dan dalam konteks kasus ini terdapat indikasi kuat bahwa pembunuhan yang terjadi melibatkan unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman diidentifikasi sebagai teradu dalam kasus ini. Sebagai pemimpin, Brigadir Jenderal Johny Wainal Usman memiliki tanggung jawab komando terhadap tindakan bawahannya, termasuk tindakan pembunuhan yang terjadi di bawah komandonya dan dimana Terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu berupa pembunuhan. Kasus ini menyoroti implikasi serius terhadap pemimpin sipil, di mana tanggung jawab komando menjadi pokok perhatian. Dalam hal ini

²³ Vonny Wongkar, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).

bagaimana putusan Mahkamah Agung No.1.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006 di Pengadilan Makassar yang membebaskan Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman sebagai Terdakwa, meskipun terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM berat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh bawahannya, mencerminkan penerapan tanggung jawab komando dalam konteks kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia?

Sementara itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa seorang pemimpin hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa ia secara langsung terlibat atau memberikan perintah yang berhubungan langsung dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban komando dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia berkaitan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban sipil yang ditegakkan oleh International Criminal Court (ICC), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Dan dengan demikian, pemahaman latar belakang ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas penerapan konsep '*command responsibility*' dalam konteks pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tantangan melibatkan aspek hukum, politik, dan keamanan yang memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai keadilan dan akuntabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian kualitatif perumusan masalah lebih ditekankan untuk mengungkap aspek kualitatif dalam suatu masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan masalah pokok penelitian yaitu : "Penerapan Konsep *Command Responsibility* dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM". Agar penelitian terfokus pada masalah pokok, peneliti akan menjabarkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep '*command responsibility*' dalam kasus Pelanggaran HAM Berat?
2. Bagaimana implikasi konsep tanggung jawab komando dalam Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan konsep dari *command responsibility* atau tanggung jawab komando dalam kasus pelanggaran HAM.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait implikasi konsep tanggung jawab komando dalam pelanggaran HAM Berat dan penerapan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan bagi masyarakat terkait penerapan konsep *command responsibility* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.

1.5 Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sebab untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Sebagaimana penyampaiannya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yakni pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek hukum positif untuk dilakukan dengan menganalisis sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Selain menganalisis mengenai sumber hukum, penelitian yuridis normatif juga membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁴ Sub bab penelitian yang dilakukan adalah terhadap asas-asas hukum.

2. Bahan hukum

Bahan yang digunakan oleh peneliti pada umumnya terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum positif yang mengikat atau sumber hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 3) Statuta Roma 1998.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel, kasus konkret, putusan pengadilan terkait kasus dalam putusan Mahkamah Agung No.1.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006 di Pengadilan Makassar dan lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan penulis. Sedangkan bahan hukum tersier merujuk pada bahan

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif. Analisis data bersifat deduktif sebab penelitian akan didasarkan pada konsep atau teori yang umum kemudian dikoherenkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel.²⁵ Sejalan dengan hal tersebut, penulis menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana diterapkan konsep *command responsibility* dalam konteks pelanggaran HAM Berat terutama terhadap tindakan komando yang bertentangan atau tidak yang ditinjau dari pencantuman terkait *command responsibility* dalam UU Pengadilan HAM, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2023.

²⁵ Ibid., hlm. 11.